

TAX POINT

**PMK 111/2025: Pembaruan Ketentuan
Pengawasan Perpajakan**



Daftar Isi

01 Latar Belakang

02 Ruang Lingkup Pengawasan

03 Bentuk Kegiatan dalam Proses Pengawasan

04 Alur Proses dan Tindak Lanjut Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar

05 Alur Proses dan Tindak Lanjut Pengawasan Wajib Pajak Tidak Terdaftar

06 Kewajiban Wajib Pajak

07 Hak Wajib Pajak

08 Perbedaan SP2DK, Surat Imbauan, dan Surat Teguran



Latar Belakang



Pada akhir tahun 2025, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan pajak terbaru. Salah satunya adalah **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025)** tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang berlaku mulai **1 Januari 2026**.

Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam **PMK 111/2025**, ruang lingkup pengawasan meluas. Kini, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak terdaftar saja, namun juga terhadap Wajib Pajak tidak terdaftar dan wilayah.

- ▶ **Pengawasan Wajib Pajak terdaftar** mencakup pemenuhan kewajiban pelaporan (SPT, tempat usaha, dan objek PBB), pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pembukuan.
- ▶ **Pengawasan Wajib Pajak tidak terdaftar** mencakup pengawasan terhadap subjek pajak yang terindikasi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- ▶ **Pengawasan wilayah** dilakukan terhadap aktivitas ekonomi dan identifikasi potensi Wajib Pajak di setiap wilayah kerja KPP untuk menambah dan memutakhirkan basis data perpajakan.



Bentuk Kegiatan dalam Proses Pengawasan



- 1 Meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dari Wajib Pajak;
- 2 Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak;
- 3 Mengundang Wajib Pajak untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau melalui media daring;
- 4 Melakukan Kunjungan;
- 5 Menyampaikan imbauan;
- 6 Memberikan teguran;
- 7 Meminta dokumen penentuan harga transfer;
- 8 Mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja;
- 9 Menerbitkan surat dalam rangka pengawasan; dan
- 10 Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, seperti:
 - ▶ Pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
 - ▶ Pembahasan dengan pihak internal Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap relevan bersama Wajib Pajak;
 - ▶ Permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga; dan
 - ▶ Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan sesuai penugasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari bentuk-bentuk kegiatan dalam proses pengawasan ini, ada beberapa hal baru yang perlu diingat, yaitu di antaranya:

▶ Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kini dapat juga dilakukan melalui akun Coretax Wajib Pajak. Penting bagi Wajib Pajak untuk mengecek akun Coretax-nya secara berkala.

▶ Jangka waktu penyampaian tanggapan SP2DK adalah 14 (empat belas) hari kalender. Apabila Wajib Pajak belum dapat menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, jangka waktu dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kalender, dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan permohonan perpanjangan secara tertulis sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari kalender berakhir. Dengan demikian, total jangka waktu penyampaian tanggapan menjadi 21 (dua puluh satu) hari kalender.




▶ Pembahasan dapat dilakukan secara luring atau daring (dalam bentuk video conference) dengan prosedur yang telah ditentukan.

▶ Wajib Pajak harus memberikan tanggapan terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan/atau penyampaian imbauan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memenuhi undangan untuk hadir secara luring atau daring, dan memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Kunjungan.



Alur Proses dan Tindak Lanjut Pengawasan Wajib Pajak **Terdaftar**



Atas pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar, terdapat potensi tindak lanjut yang dapat terjadi, yaitu:

Kategori 1: Proses Selesai

- ▶ Penutupan kegiatan yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan bahwa proses telah selesai.

Kategori 2: Penyesuaian Administratif

- ▶ Perubahan data secara jabatan;
- ▶ Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP secara jabatan;
- ▶ Pengukuhan PKP secara jabatan; atau
- ▶ Pembetulan/pembatalan produk hukum secara jabatan.


Kategori 3: Eskalasi

- ▶ Usulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
- ▶ Usulan pemeriksaan jika ditemukan potensi pajak yang signifikan dan memerlukan pengujian lebih lanjut; atau
- ▶ Usulan pemeriksaan bukti permulaan jika ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan.

Alur Proses

dan

Tindak Lanjut Pengawasan
Wajib Pajak **Tidak Terdaftar**






ATAS PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK BELUM TERDAFTAR, POTENSI TINDAK LANJUT YANG DAPAT TERJADI ANTARA LAIN:

Kategori 1: Pemberian Status Pajak

- ▶ Pemberian NPWP dan/atau NITKU secara jabatan;
- ▶ Pengukuhan PKP secara jabatan; atau
- ▶ Pendaftaran objek PBB secara jabatan.

Kategori 2: Tidak Ditindaklanjuti

- ▶ Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
- ▶ Wajib Pajak telah meninggal dunia (tanpa warisan belum terbagi);
- ▶ Wajib Pajak menjadi subjek pajak luar negeri;
- ▶ Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif; atau
- ▶ Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya.



Kategori 3: Eskalasi

- ▶ Usulan pemeriksaan jika ditemukan potensi pajak yang signifikan dan memerlukan pengujian lebih lanjut; atau
- ▶ Usulan pemeriksaan bukti permulaan jika ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Wajib Pajak harus:

- Memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan terhadap SP2DK dan Surat Imbauan
- Memenuhi undangan untuk hadir ke kantor DJP (luring atau daring)
- Memberikan kesempatan kepada DJP untuk melakukan Kunjungan

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK



HAK WAJIB PAJAK




- Meminta petugas memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pengawasan
- Meminta penjelasan terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan
- Menyampaikan tanggapan lebih dari satu kali (dalam jangka waktu yang ditentukan)
- Mengajukan perpanjangan waktu tanggapan (7 hari tambahan)
- Memberikan bukti / dokumen pendukung jika tidak setuju dengan data dalam SP2DK
- Melaporkan petugas yang meminta / menerima barang / uang / fasilitas (via Kring Pajak 1500200)

PMK 111/2025 juga memberikan perlindungan hak bagi Wajib Pajak:

PERBEDAAN SP2DK, SURAT IMBAUAN, DAN SURAT TEGURAN



KETERANGAN	SP2DK	SURAT IMBAUAN	SURAT TEGURAN
Tujuan	Klarifikasi atas data / keterangan spesifik yang dimiliki DJP yang mengindikasikan ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban.	Mengingatkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban formal tertentu.	Memberi teguran formal karena kewajiban tidak dipenuhi sesuai batas waktu.
Pemicu	Temuan hasil penelitian data internal DJP.	Belum lapor usaha untuk dikukuhkan PKP, belum melakukan pembayaran/ pelaporan pajak, dan lain-lain.	SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu.
Tindakan Wajib Pajak	Wajib memberikan tanggapan (penjelasan/bukti pemenuhan kewajiban) dalam 14 hari kalender + 7 hari kalender tambahan.	Diharapkan memenuhi imbauan dalam 14 hari kalender atau memberikan penjelasan.	Segera menyampaikan SPT untuk menghindari sanksi lebih lanjut.
Potensi Lanjutan	Pembahasan, Kunjungan, Pemeriksaan.	Pembahasan, Kunjungan, atau tindakan lain.	Pemeriksaan.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

Asri Andarini

asri@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA_info